



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH SEBAGAI TANTANGAN STRUKTURAL TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN SDGS NOMOR 5

Diajeng Dhea Annisa Aura Islami¹, Diah Ayu Wulandari², Mawar Sapanah³, Dean Putri Amelia⁴, Dwi Aryanti Ramadhani⁵

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail:

2210611174@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail:

2210611185@mahasiswa.upnvj.ac.id

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail:

2210611049@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail:

2210611066@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁵ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail:

dwiaryanti@upnvj.ac.id

Abstract

This study critically examines the implementation of marriage dispensation policies in Indonesia and their implications for women's empowerment, particularly in the context of achieving Sustainable Development Goal (SDG) 5 and its target 5.3, which emphasizes the elimination of child marriage. Although Indonesia revised the minimum legal age of marriage to 19 for both men and women through Law No. 16 of 2019, the continued application of marriage dispensations, as permitted under Article 7(2) of the Marriage Law and further regulated by Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, still legitimizes early marriage based on the broadly interpreted notion of "urgent necessity." Employing a normative juridical methodology, this study utilizes secondary data comprising statutory regulations, legal doctrines, judicial decisions, and relevant international instruments. This analysis is further supported by an empirical case study involving the marriage of two junior high school students in Pemalang Regency, which illustrates the real-world implications of these policies. The findings reveal that legal ambiguities and insufficient oversight within the dispensation framework perpetuate the practice of child marriage, thereby restricting girls' access to education, healthcare, and economic opportunities. Using a feminist legal approach and a child rights-based perspective, this study underscores the urgent need for legal reform, gender-responsive policy development, and cross-sectoral collaboration to eliminate child marriage. The study contributes to strengthening Indonesia's national legal framework in fulfilling its global commitment to achieving a gender-equitable development agenda.

Keywords: Marriage dispensation; Child Marriage; Women's Empowerment; Sustainable Development Goals.

Abstrak

Penelitian ini secara kritis mengkaji pelaksanaan kebijakan dispensasi perkawinan di Indonesia serta implikasinya terhadap pemberdayaan perempuan, khususnya dalam konteks pencapaian SDGs 5 dan target 5.3 yang menekankan penghapusan praktik perkawinan anak. Meskipun Indonesia telah merevisi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019, pemberlakuan dispensasi perkawinan yang tetap diperkenankan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, masih memberikan legitimasi terhadap praktik perkawinan dini dengan alasan "keadaan mendesak" yang diinterpretasikan secara luas. Dengan

menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta instrumen internasional yang relevan. Analisis ini diperkuat oleh studi kasus empiris mengenai perkawinan dua siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Pemalang yang menggambarkan implikasi nyata dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ambiguitas hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan dalam kerangka dispensasi perkawinan turut mempertahankan praktik perkawinan anak, yang pada akhirnya membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan hukum feminis serta perspektif berbasis hak anak, penelitian ini menegaskan urgensi reformasi hukum, pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kesetaraan gender, serta kolaborasi lintas sektor guna menghapuskan praktik perkawinan anak. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kerangka hukum nasional Indonesia dalam rangka memenuhi komitmen globalnya terhadap agenda pembangunan yang berkeadilan gender.

Kata kunci: Dispensasi pernikahan; Pernikahan Anak; Pemberdayaan Perempuan; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan fenomena global yang menjadi salah satu hambatan signifikan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.¹ Praktik ini tidak hanya mengakhiri masa kanak-kanak secara prematur, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.² Menurut data UNICEF, anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.³ UNFPA juga melaporkan bahwa setiap tahun, sekitar 12 juta anak perempuan di seluruh dunia menikah di bawah umur, dengan konsekuensi berupa pelanggaran hak dasar seperti pendidikan terputus, risiko kesehatan akibat kehamilan dini, serta kekerasan berbasis gender yang mengancam masa depan mereka.⁴ Fenomena ini sangat relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs Nomor 5 yang menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pernikahan anak secara langsung menghambat pencapaian tujuan ini karena memperkuat ketidaksetaraan gender dan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak.⁵

¹ Gayos Alfajri and Khotami, *Collaborative Governance dalam Upaya Mengatur Pernikahan Dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*, SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, vol. 4, no. 3, 2025, hlm. 479.

² Asa Arifatul Ulya, *Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam*, IRJE, vol. 5, no. 2, 2025, hlm. 932.

³ UNICEF, *Child Marriage-UNICEF DATA*, 2023, dari: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>, diakses pada 28/4/2025.

⁴ UNFPA, *Confronting the silent and endemic crisis of harmful practices*, 2020, dari: <https://mozambique.unfpa.org/en/news/urgent-accelerated-action-needed-stop-child-marriage-and-other-practices-harm-women-and-girls>, diakses pada 28/4/2025.

⁵ Gazlina Nur Purnamasari, *Mengatasi Ketimpangan Gender dengan Keterlibatan Ayah di Budaya Patriarkis Indonesia*, SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, vol. 5, no. 1, 2025, hlm. 51.

Di Indonesia Realitas pernikahan dini masih menjadi persoalan signifikan meskipun ada upaya hukum untuk menanganinya.⁶ Penulis mengutip data yang dikelola oleh BPS per tahun 2023 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sekitar 6,92% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan UU 16/2019 Perubahan atas UU 1/1974.⁷ Bahkan, menurut Statistik Pemuda Indonesia 2024, sebanyak 21,49% pemuda menikah di bawah atau sama dengan usia 18 tahun, dengan 18,55% menikah pada usia 16-18 tahun dan 2,39% di bawah 16 tahun.⁸ Dispensasi nikah, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 5/2019, memungkinkan orang tua atau wali mengajukan permohonan nikah dini dengan alasan tertentu. Meskipun jumlah dispensasi nikah sempat menurun, permohonan ini masih terus terjadi dan menjadi tantangan serius dalam menekan pernikahan.

Dampak pernikahan dini sangat luas dan kompleks. Dari sisi pendidikan, anak perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah sehingga kehilangan kesempatan pengembangan diri.⁹ Dari aspek kesehatan, mereka rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan yang berisiko tinggi. Secara ekonomi, pernikahan dini membatasi akses perempuan terhadap pekerjaan dan penghasilan, memperkuat ketergantungan ekonomi, dan memperdalam kemiskinan.¹⁰ Posisi perempuan dalam masyarakat pun menjadi semakin rentan karena norma budaya patriarkal yang masih kuat, kemiskinan struktural, serta lemahnya perlindungan hukum yang memungkinkan praktik pernikahan dini terus berlangsung. Kasus pernikahan dua anak yang masih duduk di bangku SMP di Kabupaten Pematang, yang dilangsungkan secara meriah dan kemudian menjadi sorotan publik melalui media sosial menjadi cerminan nyata.¹¹ Kasus tersebut menunjukkan bagaimana lingkungan sosial dapat mendorong terjadinya perkawinan dini, bahkan ketika pelakunya belum memenuhi batas usia minimum perkawinan. Dengan latar belakang tersebut, sangat penting untuk meninjau kembali praktik dispensasi nikah dalam konteks perlindungan hak anak dan pemberdayaan perempuan, serta upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDGs Nomor 5 tentang kesetaraan gender.

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap implementasi kebijakan dispensasi nikah sebagai bentuk tantangan struktural terhadap pemberdayaan perempuan, dengan studi kasus

⁶ Laraswati Ariadne Anwar, *Pernikahan Usia Anak Menghambat Pembangunan*, 2020, dari: <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/02/05/pernikahan-usia-anak-menghambat-pembangunan>, diakses pada 29/4/2025.

⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik*, 2025, dari: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses pada 2/5/2025.

⁸ Tim Riset, *Miris! 21% Pemuda di Indonesia Nikah di Bawah Umur, Apa Penyebabnya?*, 2025, dari: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250131161112-128-607067/miris-21-pemuda-di-indonesia-nikah-di-bawah-umur-apa-penyebabnya>, diakses pada 3/5/2025.

⁹ Lina Sari, Eli Karliani, and Dotrimensi, *Pernikahan Dini dan Implikasinya Pada Angka Putus Sekolah di Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas*, *JPIPS: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 15, no. 1, 2023, hlm. 430.

¹⁰ Cahaya Latifa., et al, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Dan Tantangannya Terhadap Human Capital Di India: Hambatan Tersembunyi Dalam Pembangunan Ekonomi*, *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 52.

¹¹ Suryono Sukarno, *Viral Pernikahan Dini Dua Anak SMP di Pematang, Digelar Meriah Tapi...*, 2024, dari: <https://daerah.sindonews.com/read/1393765/707/viral-pernikahan-dini-dua-anak-smp-di-pematang-digelar-meriah-tapi-1718024785>, diakses pada 2/5/2025.

pernikahan dini dua anak SMP di Kabupaten Pemalang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok: pertama, bagaimana implikasi pernikahan usia dini terhadap aspek sosial, pendidikan, dan perlindungan anak sebagaimana tergambar dalam studi kasus pernikahan dua anak SMP di Pemalang; dan kedua, bagaimana implementasi kebijakan dispensasi nikah mencerminkan tantangan struktural terhadap upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 5 mengenai kesetaraan gender. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap praktik pernikahan dini di Indonesia, serta mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan dispensasi nikah mencerminkan tantangan struktural yang menghambat pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam mendukung upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk menghapuskan praktik pernikahan anak sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan kelima.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan, ajaran hukum (doktrin), serta putusan pengadilan yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup UU 16/2019 tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan, UU 35/2014 (UU Perlindungan Anak), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai regulasi lain yang berkaitan. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan lain untuk mendukung pembahasan. Penelitian ini juga mengacu pada SDGs, khususnya Target 5.3 yang bertujuan menghapus praktik pernikahan anak, serta laporan internasional, seperti UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage. Sebagai penguat analisis normatif, digunakan pula studi kasus mengenai pernikahan dua siswa SMP di Kabupaten Pemalang sebagai contoh empirik. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, yang dilakukan dengan menyusun, menafsirkan, dan menilai data hukum secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Aspek Sosial, Pendidikan, dan Perlindungan Anak Sebagaimana Tergambar Dalam Studi Kasus Pernikahan Dua Anak Smp Di Pemalang

Terkait dengan fenomena Pernikahan Dini (seperti halnya kasus di atas) sebenarnya masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik dalam bentuk pernikahan antara dua individu yang sama-sama berada di bawah usia minimum maupun dalam bentuk pernikahan antara seorang pria dewasa dan seorang perempuan yang masih tergolong anak di bawah umur.¹² Praktik ini kerap dilandasi oleh pengajuan dispensasi nikah yang dilakukan oleh pihak keluarga ke Pengadilan Agama (bagi pemeluk agama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi non-muslim) dengan alasan terdapat keadaan mendesak. Sayangnya, definisi “keadaan mendesak” seringkali ditafsirkan secara longgar dan subjektif, seperti adanya kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dari masyarakat yang terbiasa dengan budaya menikah muda, ataupun motif ekonomi yang menganggap pernikahan sebagai solusi bagi keterbatasan finansial keluarga. Ketentuan mengenai dispensasi nikah memang diatur secara sah dalam Pasal 7 Ayat (2) UU

¹² Hisam Ahyani., et al, *Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 3, no. 2, 2021, hlm. 182.

16/2019 mengenai Perubahan UU Perkawinan.¹³ Namun demikian, celah hukum ini justru membuka ruang bagi pelanggaran praktik pernikahan anak yang pada akhirnya menimbulkan implikasi multidimensi yang serius bagi kehidupan individu yang melangsungkan praktik nikah dini tersebut.¹⁴

Contohnya seperti pernikahan dua anak dengan inisial R (selaku pihak perempuan) dan (selaku pihak laki-laki) yang sama-sama berusia 14 tahun dan masih mengenyam pendidikan tingkat pertama (SMP) pada kelas VIII (8) yang tentu saja menjadi sorotan bagi masyarakat sekitar mereka dan juga bagi netizen yang mengetahuinya. Pernikahan kedua pasangan ini dilangsungkan setahun yang lalu tepatnya pada tanggal 19 Mei. Sedikit informasi terkait asal domisili kedua pasangan ini, diketahui bahwa R berdomisili di wilayah Pelutan dan T berdomisili di wilayah Sugihwaras (yang sama-sama berada di kawasan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah). Mengutip keterangan dari Ketua RT di wilayah tempat tinggal pihak R yang penulis kutip dari informasi yang beredar disitus berita, Bapak Asep Mukronin (AM) tidak mengetahui secara pasti mengapa kedua pihak keluarga tetap berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan anak mereka. Bapak Asep mengaku hanya datang sebagai tamu undangan untuk menyaksikan pernikahan kedua anak yang bersangkutan.

Dampak paling nyata dari praktik pernikahan dini ialah terhambatnya akses pendidikan bagi anak, khususnya anak perempuan. Setelah menikah, banyak anak perempuan yang berhenti sekolah karena tidak lagi memiliki waktu, dukungan moral, maupun dukungan finansial dari suami atau keluarga untuk melanjutkan pendidikan.¹⁵ Kondisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1) UU 35/2014 mengenai Perubahan UU Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.¹⁶ Keterbatasan akses pendidikan tersebut selanjutnya akan memengaruhi peluang kerja mereka di masa depan, karena minimnya kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ketika kesempatan kerja terhambat maka siklus kemiskinan akan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga tujuan utama dari pernikahan sebagai ikatan yang menghadirkan kesejahteraan justru berbalik menjadi sumber ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kemudian, pernikahan pada usia dini juga berpotensi menimbulkan dampak psikososial.

Remaja yang menikah muda cenderung menarik diri dari lingkungan sosial akibat adanya stigma negatif dari masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang memalukan atau tidak patut.¹⁷ Hal ini terutama terjadi jika pernikahan dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah yang seringkali menjadi objek gunjingan dan sanksi sosial. Contoh konkret dapat ditemukan dalam kasus yang telah penulis singgung sebelumnya yang mana hubungan keduanya diketahui publik dan menimbulkan kehebohan dalam masyarakat. Pasca menikah, pasangan ini mengaku enggan bersekolah kembali karena merasa malu dan menjadi bahan perbincangan di lingkungan sekitar. Bahkan, unggahan dan komentar di media sosial semakin memperburuk keadaan psikologis keduanya karena banyak yang mengolok atau merendahkan keputusan mereka. Kondisi seperti ini bukan hanya merusak harga diri dan kesehatan mental individu yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi keharmonisan rumah

¹³ Nurista, *Efektifitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Pejabat Kua*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, vol. 3, no. 3, hlm. 2960.

¹⁴ Taufik and Mohd Winario, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Journal of Legal Sustainability, vol. 2, no. 1, 2025, hlm. 23.

¹⁵ Ulfa Luthfiana Eka Suci and Eny Sulistyaningrum, *Pengaruh Pendidikan terhadap Pernikahan Anak Perempuan: Evaluasi Dampak Program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Indonesia, vol. 13, no. 2, 2024, hlm. 116.

¹⁶ Rahayu Kojongian, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan dalam Perspektif Kriminologi dan UU Perlindungan Anak*, (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2025) hlm. 26.

¹⁷ Anisah Andriani and Muhammad Jailani, *Pernikahan Dini di Kalangan Remaja SMP Kota Kabanjahe*, Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, vol. 11, no. 2, 2025, hlm. 443.

tangga sejak awal pembentukannya. Selain permasalahan sosial dan pendidikan, pernikahan dini juga seringkali tidak tercatat secara resmi pada institusi negara baik pada sistem data di Kantor Urusan Agama ataupun dalam sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹⁸

Padahal, pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) UU Adminduk (UU 23/2006).¹⁹ Tidak dicatatkannya pernikahan menyebabkan kedua pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil, termasuk dalam hal perceraian, pembagian warisan, atau pengurusan administrasi anak. Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap status hukum pasangan maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut karena dalam pandangan negara, pernikahan yang tidak tercatat dianggap tidak pernah terjadi secara sah. Secara biologis, pernikahan dini juga membawa risiko kesehatan yang tinggi, terutama bagi perempuan yang mengandung dan melahirkan di usia yang belum matang secara fisik.²⁰ Ibu muda yang hamil dalam kondisi tubuh dan organ reproduksi yang belum siap berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, termasuk peningkatan angka kematian ibu (AKI) dan kematian bayi baru lahir. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan pada usia di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian bayi sebesar 1,5% lebih tinggi dibandingkan mereka yang melahirkan pada usia yang memang sudah ideal.

Selain itu, minimnya perhatian dari pasangan atau keluarga besar terhadap kebutuhan gizi dan kesehatan ibu hamil muda dapat mengakibatkan kelahiran prematur atau komplikasi serius lainnya.²¹ Implikasi lain yang tak kalah serius adalah meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat ketidaksiapan mental dan emosional pasangan muda dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.²² Ketika tekanan ekonomi bertemu dengan ketidakmatangan psikologis, hal ini sering kali memicu konflik dan agresi. Mirisnya, banyak orang tua yang justru memaksakan anak-anaknya untuk menikah dini dengan harapan dapat menghindarkan mereka dari pergaulan bebas atau perilaku yang dianggap melanggar norma agama dan sosial. Padahal, tindakan tersebut tidak menjamin terbentuknya keluarga yang harmonis, apalagi jika pernikahan dilangsungkan tanpa kesiapan finansial dan tanggung jawab yang matang dari kedua belah pihak. Orang tua seringkali menganggap bahwa anak yang telah baligh secara otomatis telah dewasa tanpa memperhitungkan aspek kedewasaan mental dan emosional sebagai syarat penting untuk membentuk keluarga.

Apabila mengacu pada ketentuan Konvensi Hak Anak, terlihat jelas bahwa praktik Pernikahan Dini yang disebabkan oleh faktor pemaksaan dari pihak orang tua ataupun paksaan dari keluarga besar kedua pihak hanya akan menimbulkan dampak negatif yang mendiskriminasi hak setiap anak untuk mendapatkan kehidupan dan fasilitas penunjang masa depan anak yang umumnya akan diberikan semaksimal mungkin pada anak seusia mereka. Penjelasan ini didukung dengan adanya hak anak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi yang secara tegas diatur larangannya dalam isi Pasal 2 dalam konvensi ini. Tindakan diskriminasi berupa terbatasnya hak anak untuk mengenyam akses pendidikan dengan semaksimal mungkin yang jelas melanggar tiga ketentuan pasal secara langsung, yaitu terkait dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 (terkait Pelarangan Praktik Diskriminasi), 27 (Pemberian Kehidupan Terbaik bagi si anak), dan 28 (Mendapat Pendidikan semaksimal mungkin) dalam isi konvensi ini.

Orang tua terkadang menilai bahwa tindakan menikahkan anaknya menjadi pilihan terbaik untuk masa depan anak yang membuat pihak orang tua cenderung tidak mendengarkan

¹⁸ Nurwahida H. Patamani., et al, *Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, vol. 3, no. 4, 2025, hlm. 4894.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 144.

²⁰ Dewi Puspito Sari and Fiqi Nurbaya, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*, (Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama, 2023) hlm. 64.

²¹ Ida Susila., et al, *Buku Kesehatan Reproduksi Pada Remaja : Fokus Kehamilan dan Anemia*, (Jakarta: Mahakarya Citra Utama, 2021) hlm. 17.

²² Christine Jetty Juliana Grace Goni., et al, *Dampak Pernikahan Dini*, (Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025) hlm. 37.

bagaimana pendapat anaknya atas usulan untuk menikahkan mereka yang dengan jelas melanggar ketentuan yang termaktub dalam isi Pasal 12 (terkait hak untuk didengarkan) dan juga Pasal 3 (terkait mempertimbangkan semua hal yang terbaik untuk anak). Padahal dengan terpenuhinya ketentuan dalam isi Konvensi ini menunjukkan pemenuhan kewajiban orang tua dan juga negara peratifikasi konvensi ini terhadap anak yang lahir dan akan bertumbuh kembang di negara yang bersangkutan. Berdasarkan seluruh pemaparan tersebut, penulis berpandangan bahwa sebelum mengajukan dispensasi nikah ada baiknya kedua calon pasangan terlebih dahulu memperoleh edukasi menyeluruh mengenai tanggung jawab pernikahan yang dapat meliputi aspek peran gender, manajemen rumah tangga, serta kesiapan finansial.

Edukasi tersebut harus diiringi dengan evaluasi konkret terhadap kesiapan calon suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga pihak keluarga turut memastikan keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani dan tidak asal menyerahkan beban tanggung jawab kepada anak mereka yang belum siap menanggung tanggung jawab yang besar sebagai suami ataupun istri. Pernikahan seharusnya tidak dilakukan sebagai pelarian dari tekanan sosial, ekonomi, ataupun bentuk pemenuhan budaya. Pernikahan haruslah didasarkan pada kesiapan fisik, psikis, dan ekonomi dari kedua pasangan demi membentuk keluarga yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan dalam asas-asas perkawinan di Indonesia. Fenomena pernikahan dini yang terjadi secara massif (baik karena alasan kehamilan, perjdodohan, ataupun tekanan budaya) pada dasarnya menunjukkan bahwa praktik nikah dini secara jelas tidak memperdulikan kesiapan yang utuh dari pasangan muda yang nantinya akan membina dan menjalankan keseharian mereka dalam biduk rumah tangga, serta tidak mengantisipasi badai atau tantangan yang memang harus dilalui. Dampak negatif dari pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan ini cenderung lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk selektif dalam memberikan perizinan terkait dispensasi nikah dan dengan tegas menegakkan ambang umur minimal apabila pasangan hendak melangsungkan pernikahan (sesuai norma hukum yang berlaku). Selain itu, diperlukan pemberian pembekalan yang edukatif dan juga advokatif yang berlaku untuk calon pasangan dan keluarganya sebagai upaya preventif sebelum dilaksanakannya proses perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, praktik menikahkan anak secara langsung bertentangan dengan hak-hak dasar anak, termasuk hak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan usianya. Apabila pasangan muda hasil pernikahan dini memiliki anak maka pola didik dan pengasuhan yang nantinya diterapkan akan rentan tidak optimal akibat kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan kestabilan emosi dari orang tua muda tersebut. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bersama (umumnya baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar, maupun secara khusus dari pihak keluarga yang bersangkutan) untuk dapat meminimalisir terjadinya praktik nikah dini dan bahkan harus dapat mencegah terjadinya pernikahan anak sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi masa depan bangsa.

3.2 Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Mencerminkan Tantangan Struktural Terhadap Upaya Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Nomor 5 Tentang Kesetaraan Gender

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicapai pada tahun 2030, dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.²³ Salah satu tujuan utama dalam SDGs yang berkaitan dengan bahasan ini berkaitan dengan isi SDG 5, yaitu mencapai kesetaraan

²³ Helin Garlinia Yudawisastra, BUKU PENGEMBANGAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs), (Bandung: Widiana Media Utama, 2025) hlm. 28.

gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan.²⁴ Di dalam SDG 5 terdapat target 5.3 yang secara eksplisit menargetkan penghapusan semua praktik berbahaya, termasuk pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa.²⁵ Pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena merampas masa kanak-kanak, menghambat pendidikan, meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, dan memperburuk kemiskinan antar generasi.²⁶ Target ini menekankan bahwa negara anggota PBB memiliki tanggung jawab moral, politik, dan hukum untuk menghapus praktik-praktik tersebut melalui reformasi kebijakan, penguatan lembaga hukum, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak perempuan. Pencapaian target 5.3 bukan hanya berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, melainkan juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan pembangunan suatu negara.

Komitmen Indonesia terhadap agenda pembangunan global tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.²⁷ Dalam konteks nasional, Indonesia juga telah mengintegrasikan tujuan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana isu kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap anak menjadi bagian penting.²⁸ Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak masih terjadi secara masif. Salah satu penyebab utamanya adalah masih dibukanya celah hukum dalam bentuk dispensasi nikah yang memungkinkan anak menikah di bawah batas usia minimum. Hal ini menjadi paradoks antara komitmen global Indonesia dengan pelaksanaan kebijakan nasional, yang justru mempertahankan praktik diskriminatif terhadap anak perempuan, terutama dari kelompok sosial ekonomi bawah.

Mekanisme dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 1/1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU 16/2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia minimum perkawinan, maka orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak serta disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam PERMA 5/2019 membahas terkait Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, kesiapan mental, serta mendengarkan keterangan anak melalui proses sidang tertutup. Meskipun norma hukum ini tampak protektif dan berniat melindungi anak, dalam implementasinya ditemukan banyak penyimpangan dan celah hukum. Dalam praktiknya, hakim seringkali mengabulkan dispensasi tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara mendalam, bahkan pada usia yang sangat dini seperti 14 atau

²⁴ Faturachman Alputra Sudirman and Fera Try Susilawaty, *KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS*, Journal Publicoho, vol. 5, no. 4, 2022, hlm. 1001.

²⁵ Yeni Herliana Yoshida., et al, *Upaya Indonesia dalam mengatasi pernikahan anak sebagai implementasi sustainable development goals (SDGs) tujuan 5 (5.3)*, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, vol. 1, no. 3, 2022, hlm. 159.

²⁶ Tazkia Tunnafsia Siregar., et al, *Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia*, Innovative: Journal of Social Science Research, vol. 3, no. 5, 2023, hlm. 11057.

²⁷ Ferry Mario Zakaria Ngelo., et al, *ANALISIS EFEKTIVITAS REZIM INTERNASIONAL CEDAW DALAM IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA*, Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains, vol. 2, no. 1, 2022, hlm. 91.

²⁸ Ilmi Dwiastuti., et al, *Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021)*, Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal), vol. 14, no. 27, 2022, hlm. 5.

15 tahun.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa standar “alasan mendesak” menjadi sangat subjektif dan elastis, serta mudah dimanipulasi oleh orang tua atau lingkungan sosial yang masih memegang teguh nilai-nilai konservatif terkait pernikahan dan keperawanan.

Kekaburan norma dalam ketentuan dispensasi nikah turut memperparah keberlangsungan praktik pernikahan anak di Indonesia. Frasa “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tidak memiliki penafsiran hukum yang tegas, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas oleh hakim.³⁰ Tidak jarang alasan hamil di luar nikah, menjaga kehormatan keluarga, atau tekanan adat dijadikan dalih untuk mengajukan permohonan dispensasi. Padahal, dalam banyak kasus, kehamilan remaja seharusnya ditangani dengan pendekatan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual yang komprehensif, bukan justru dilegitimasi dengan pernikahan dini. Ketika negara membiarkan dispensasi nikah menjadi pintu legalisasi praktik pernikahan anak, maka negara turut berkontribusi pada pelanggaran kekerasan struktural terhadap anak perempuan. Alih-alih menjadi sarana perlindungan, mekanisme ini menjelma menjadi instrumen yang justru memfasilitasi pemaksaan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan sejak usia dini.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, dispensasi nikah menjadi penghambat signifikan karena menutup ruang bagi anak perempuan untuk mengakses pendidikan, mengembangkan kapasitas diri, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.³¹ Anak perempuan yang menikah dini cenderung berhenti sekolah, tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai, serta terjebak dalam ketergantungan ekonomi terhadap pasangan. Hal ini selaras dengan kritik teori feminis yang menyoroti bagaimana sistem hukum dan institusi negara sering kali mereproduksi dominasi patriarki melalui regulasi yang tampaknya netral, tetapi dalam praktiknya diskriminatif terhadap perempuan. Teori feminis juga menekankan pentingnya melihat pernikahan anak sebagai bentuk kontrol sosial terhadap tubuh dan pilihan hidup perempuan. Dalam konteks ini, dispensasi nikah adalah refleksi dari kegagalan negara dalam melindungi hak-hak dasar perempuan, sekaligus bukti bahwa ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan masih dilegitimasi oleh struktur hukum dan sosial.

Selanjutnya, keterlibatan aktor negara seperti lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan tokoh agama dalam merespons isu pernikahan anak sangat menentukan arah perubahan sosial. Sayangnya, sebagian besar institusi tersebut justru cenderung mempertahankan status quo. Lembaga pendidikan sering tidak memiliki kurikulum pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang memadai. Masyarakat sipil di beberapa daerah belum memiliki kapasitas untuk melakukan advokasi yang berkelanjutan terhadap penghapusan pernikahan anak. Sementara itu, sebagian tokoh agama justru memperkuat legitimasi pernikahan dini dengan dalih norma agama atau adat. Dalam kondisi demikian, negara seharusnya berperan aktif mendorong reformasi budaya melalui regulasi yang berpihak kepada anak dan perempuan, bukan sekadar menjadi penengah antara konservatisme dan progresivisme. Sebagai pembanding, beberapa negara dan daerah telah berhasil menekan angka pernikahan anak melalui pendekatan hukum dan sosial yang progresif. Misalnya, di Ethiopia, pendekatan komunitas berbasis gender dan program edukasi untuk orang tua berhasil menurunkan angka pernikahan anak secara signifikan.

Di India, program Conditional Cash Transfer (CCT) diberikan kepada keluarga yang memastikan anak perempuannya tetap bersekolah hingga usia 18 tahun dan tidak menikah

²⁹ Afriansyah Tanjung, *Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal*, Prosiding Hukum Keluarga Islam, hlm. 193.

³⁰ Cecep Tedy Siswanto, *Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, vol. 5, no. 1, 2025, hlm. 92.

³¹ Moon Hidayati Otoluwa., et al, *Pemberdayaan Perempuan dalam Melawan Pernikahan Dini di Indonesia: Implementasi dan Dampak Program 'Empower Her' di Desa Mamungaa Timur*, SERAMBI: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 1, no. 1, 2024, hlm. 6.

dini.³² Di Indonesia sendiri, Provinsi Jawa Tengah pernah menjadi percontohan dengan mendorong program “Jo Kawin Bocah” yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam satu platform edukatif dan advokatif.³³ Praktik-praktik baik ini menunjukkan bahwa sinergi antar sektor menjadi kunci utama dalam mengubah norma sosial dan menutup celah legal yang memungkinkan praktik pernikahan anak terus berlangsung. Oleh karena itu, solusi berbasis kebijakan yang dapat ditempuh antara lain adalah merevisi kembali mekanisme dispensasi nikah dalam UU Perkawinan agar lebih ketat, transparan, dan berpihak kepada perlindungan anak. Revisi tersebut dapat mencakup pembatasan ketat terhadap usia minimum pengajuan dispensasi dan memperkuat peran pendampingan psikolog serta pekerja sosial dalam proses peradilan. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum nasional agar anak-anak memiliki pemahaman yang benar mengenai tubuh, relasi, dan risiko pernikahan dini.

Pemerintah juga perlu menggerakkan kampanye budaya melalui media, sekolah, dan komunitas berbasis gender untuk mengubah persepsi publik mengenai pernikahan anak. Kampanye ini harus menargetkan akar budaya patriarki, stigma keperawanan, serta konstruksi sosial yang merugikan anak Perempuan. Akhirnya, untuk mencapai indikator SDG 5 secara utuh, diperlukan reformasi struktural yang melibatkan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Negara harus mengambil peran sentral dalam memastikan seluruh kebijakan dan regulasi berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Lembaga pendidikan harus memperkuat literasi gender di semua jenjang. Masyarakat sipil perlu terus didukung agar mampu melakukan advokasi dan pengawasan yang efektif. Sementara itu, tokoh agama dan adat perlu dilibatkan dalam dialog kritis agar tafsir keagamaan dan budaya yang inklusif bisa dikembangkan untuk mendukung perlindungan anak. Tanpa reformasi menyeluruh dan pendekatan multi-level yang terkoordinasi, tujuan menghapus praktik pernikahan anak sebagaimana diamanatkan dalam target 5.3 SDGs akan sulit tercapai, dan perempuan Indonesia akan terus menghadapi hambatan struktural dalam meraih potensi maksimalnya sebagai subjek pembangunan bangsa.

4. Kesimpulan

Kasus Pernikahan dua siswa SMP di Pemalang menunjukkan sistem perlindungan anak yang lemah dan norma sosial yang justru mendukung perkawinan dini. Orang tua sering memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial mereka. Kekhawatiran orang tua terhadap kehidupan anak-anaknya sering kali menjadi alasan mereka untuk menikahkan anaknya. Sesuai hasil penelitian ini, dispensasi nikah seringkali tidak disertai dengan penilaian menyeluruh tentang kepentingan terbaik anak. Hal ini menyebabkan terabaikannya berbagai hak yang seharusnya anak dapatkan. Permasalahan ini berasal dari ketidaksesuaian antara struktur sosial, nilai budaya, dan juga kebijakan hukum nasional. Pemberian dispensasi nikah yang justru menjadi celah hukum yang melegalkan terselenggaranya perkawinan anak, terutama dengan penggunaan dasar alasan yang mendesak yang justru ambigu dan mudah disalahgunakan. Akibatnya, diperlukan sebuah reformasi kebijakan yang lebih mendukung dan memperkuat pemenuhan kewajiban orang tua dan juga pemerintah terhadap hak anak yang menyesuaikan ketentuan internasional, proses pengajuan

³² Sri Sulistyaningsih and Muhammad Ivan. *KONSEP RESILIENSI DAN KETANGGUHAN DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN SOSIAL (Studi Evaluasi Berdasarkan Tren Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19)*, JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, vol. 5, no. 3, 2021, hlm. 4.

³³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kemenag Banjarnegara Efektifkan Penyuluhan Agama untuk Turunkan Stunting - TP2S, 2022, dari: <https://stunting.go.id/kemenag-banjarnegara-efektifkan-penyuluhan-agama-untuk-turunkan-stunting/>, diakses pada 17/5/2025.

dispensasi nikah yang lebih selektif, dan juga pelaksanaan kampanye masif melalui berbagai platform guna mengubah pola pikir serta kesadaran masyarakat agar tidak memaksakan anak mereka untuk dinikahkan tanpa persiapan yang matang.

Daftar Pustaka

Buku

- Goni, C. J. J. G., et al. (2025). *Dampak Pernikahan Dini*. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Kojongian, R. (2025). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan dalam Perspektif Kriminologi dan UU Perlindungan Anak*. Jawa Tengah: Penerbit NEM.
- Usman, R. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, D. P., & Nurbaya, F. (2023). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*. Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama.
- Susila, I., et al. (2021). *Buku Kesehatan Reproduksi Pada Remaja : Fokus Kehamilan dan Anemia*. Jakarta: Mahakarya Citra Utama
- Yudawisastra, H. G. (2025). *BUKU PENGEMBANGAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*. Bandung: Widiania Media Utama.

Jurnal

- Ahyani, H., et al. (2021). Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 177-196, doi: <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787>, p. 182.
- Alfajri, G., & Khotami, K. (2025). Collaborative Governance dalam Upaya Mengatur Pernikahan Dini di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(3) , 748-761, doi: <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.6115>, p. 479.
- Andriani, A., & Jailani, M. (2025). Pernikahan Dini di Kalangan Remaja SMP Kota Kabanjahe, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 440-454, doi: <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.3878>, p. 443.
- Dwiastuti, I., et al. (2022). Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021). *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 14(27), 1-17, doi: <https://doi.org/10.19166/verity.v14i27.5901>, p. 5.
- Latifa, C., et al. (2025). Analisis Dampak Pernikahan Dini Dan Tantangannya Terhadap Human Capital Di India: Hambatan Tersembunyi Dalam Pembangunan Ekonomi, *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4,(2), 43-54, doi: <https://doi.org/10.59086/jeb.v4i2.720>, p. 52.
- Ngelo, F. M. Z., et al. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS REZIM INTERNASIONAL CEDAW DALAM IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA, *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 2(1), 87-97, doi: <https://humaniorasains.id/jhss/article/view/74>, p. 91.
- Nurista, N. (2025). Efektifitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Pejabat Kua. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2957-2962, doi: <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1376>, p. 2960.
- Otoluwa, M. H., Mukadji, M., Napu, N., Balango, M., & Hanafi, H. (2024). Pemberdayaan Perempuan dalam Melawan Pernikahan Dini di Indonesia: Implementasi dan Dampak Program 'Empower Her' di Desa Mamungaa Timur. *SERAMBI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-8, doi: <https://serambi.transbahasa.co.id/index.php/se/article/view/1>, p. 6.

- Patamani, N. H., Kasim, N. M., & Supriyadi A. Arief. (2025). Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4888-4900, doi: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2041>, p. 4894.
- Purnamasari, G. N. (2025). Mengatasi Ketimpangan Gender dengan Keterlibatan Ayah di Budaya Patriarkis Indonesia, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 5(1), 43-58, doi: <https://doi.org/10.30984/spectrum.v5i1.1400>, p. 51.
- Sari, L., Karliani, E., and Dotrimensi, D. (2023). Pernikahan Dini dan Implikasinya Pada Angka Putus Sekolah di Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, *JPIPS: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 428-433, doi: <http://ejournal.upr.ac.id/index.php/JIP-IPS>, p. 430.
- Siswanto, C. T. (2025). Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 91-106, doi: <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197>, p. 92.
- Suci, U. L. E., & Sulistyaningrum, E. (2024). Pengaruh Pendidikan terhadap Pernikahan Anak Perempuan: Evaluasi Dampak Program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 115-136. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.243>, p. 116.
- Siregar, T. T., Putri, I. R. S., & Gunawan, L. S. (2023). Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 11050-11064, doi: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5893>, p. 11057.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS, *Journal Publicoho*, 5(4), 995-1010, doi: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>, p. 1001.
- Sulistyaningsih, S., & Ivan, M. (2021). KONSEP RESILIENSI DAN KETANGGUHAN DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN SOSIAL: (Studi Evaluasi Berdasarkan Tren Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19). *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(3), 1-22, doi: <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/607>, p. 4.
- Tanjung, A. (2025). Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 191-207, doi: <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/85>, p. 193.
- Taufik, T., & Winario, M. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Journal of Legal Sustainability*, 2(1), 22-30, doi: <https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.220>, p. 23.
- Ulya, A. A. (2025). Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam. *IRJE*, 5(2), 928-936. doi: <https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2392>, p. 932.
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia dalam mengatasi pernikahan anak sebagai implementasi sustainable development goals (SDGs) tujuan 5 (5.3). *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153-166, doi: <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>, p. 159.

Website

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics->

- [table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html](#), diakses pada 2 Mei 2025.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kemenag Banjarnegara Efektifkan Penyuluhan Agama untuk Turunkan Stunting - TP2S (2022). Retrieved from: <https://stunting.go.id/kemenag-banjarnegara-efektifkan-penyuluhan-agama-untuk-turunkan-stunting/>, diakses pada 17 Mei 2025.
- Laraswati Ariadne Anwar. (2020). Pernikahan Usia Anak Menghambat Pembangunan. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/02/05/pernikahan-usia-anak-menghambat-pembangunan>, diakses pada 29 April 2025.
- Suryono Sukarno. (2024). Viral Pernikahan Dini Dua Anak SMP di Pemalang, Digelar Meriah Tapi... Retrieved from <https://daerah.sindonews.com/read/1393765/707/viral-pernikahan-dini-dua-anak-smp-di-pemalang-digelar-meriah-tapi-1718024785>, diakses pada 2 Mei 2025.
- Tim Riset. (2025). Miris! 21% Pemuda di Indonesia Nikah di Bawah Umur, Apa Penyebabnya? Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250131161112-128-607067/miris-21-pemuda-di-indonesia-nikah-di-bawah-umur-apa-penyebabnya>, diakses pada 3 Mei 2025.
- UNICEF. (2023). Child Marriage-UNICEF DATA. Retrieved from <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>, diakses pada 28 April 2025.
- UNFPA. (2022). Confronting the silent and endemic crisis of harmful practices. Retrieved from <https://mozambique.unfpa.org/en/news/urgent-accelerated-action-needed-stop-child-marriage-and-other-practices-harm-women-and-girls>, diakses pada 28 April 2025.